



**KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI
NOMOR : 111/.3Q./Kpts/WN-TLB/VIII/2020
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA SATRIA MUDA
NAGARI TALANG BINJAI MASA BAKTI 2020 S/D 2025**

WALI NAGARI TALANG BINJAI

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Karang Taruna di Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, dipandang perlu membentuk / merekrut organisasi pengurus Karang Taruna ;
 - b. Bahwa Karang Taruna merupakan organisasi social sebagai wadah pengembangan bagi generasi mudah yang mampu menampilkan melalui cipta, rasa, karsa dan karya dibidang kesejahteraan sosial;
 - c. Bahwa pengurus dan anggota yang namanya tercantum dalam lamiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk / diangkat sebagai pengurus karang taruna Nagari Satria Muda
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari tentang pembentukan pengurus Karang Taruna Satria Muda Nagari Talang Binjai masa Bakti 2020-2025

- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1985 Tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran negara RI nomor 4473 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara RI nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor .. Tahun 20.. Tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20.. Nomor .., Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Musyawarah Pemuda Pemudi dan Tokoh Masyarakat Nagari Talang Binjai yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020 di kantor Wali Nagari Talang Binjai
 2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk dan mengukuhkan pengurus Karang Taruna Satria Muda Nagari Talang Binjai Masa Bakti Tahun 2020-2025 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Karang Taruna Satria Muda Nagari Talang Binjai dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggungjawab kepada Wali Nagri selaku Pembina Umum.
- KETIGA** : Keputusan ini diberikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab serta pihak lain yang diaggap perlu untuk diketahui.
- KEEMPAT** : Segalabiaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNAG), serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pesisir Selatan di Painan
4. Camat Silaut di Silaut
5. Masing- masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Talang Binjai

Nomor : 111/30/Kpts/WN-TLB/VIII/2020

Tanggal : 31 Agustus 2020

**Tentang : Pembentukan Pengurus Karang Taruna Satria Muda
Nagari Talang Binjai Masa Bakti 2020– 2025**

Pembina Umum : Wali Nagari Talang Binjai

Pembina Fungsional : Kasi Kesra Nagari Mukholik fatkhurozi

Dinas / Instansi terkait.

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA SATRIA MUDA
NAGARI TALANG BINJAI MASA BAKTI 2020 – 2025**

1. Ketua : SUTARNO
2. WakilKetua : MASIRAN
3. Sekretaris : YULI YANTO
4. Bendahara : SULIS YANTO

Seksi - seksi

- a. Seksi Organisasi Permainan Bola Volly : Sujoni
: Masiran
- b. Seksi Organisasi Permainan Bola Kaki : Abdul Malik
: M.Zakaria
: Suratno
- c. Seksi Perlengkapan : Donansyah Gatot Efendi
: Hendi Agus Ihsani
: Miko Hermansyah
: Muhammad Nurkholis Soliana
- d. Seksi Konsumsi : Bisri Mustafa
: Novi Marianti
: Zizah Kurniawati
: Nur Aliza Arofatul Jannah
: Agustin Kurnia Saputri

